



Penerapan Prinsip *Good Faith* dan *Fair Dealing* dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global

Amara Thalia¹, Bima Janggo Bintoro², Gerrald Jovan Esfandiary³, Muhammad Rizal Aji Bahtiar⁴, Nandang Kusnadi⁵

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: amarathalia7@gmail.com^{1*}, bimajanggo997@gmail.com², gerraldjovan01@gmail.com³, rizalnation7@gmail.com⁴, nandangkusnadi00@gmail.com⁵

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 09 Juli 2025

ABSTRACT

The principles of good faith and fair dealing serve as ethical and legal foundations within contract law systems, both nationally and internationally. This study aims to examine how these principles contribute to building trust and legal certainty in cross-border business transactions, as well as to identify challenges in harmonizing national legal norms with international standards. Employing a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and international instruments such as the UNIDROIT Principles and CISG, using deductive and comparative qualitative methods. The findings reveal that although these principles are recognized in Indonesia's Civil Code and global legal frameworks, their practical interpretation remains inconsistent, especially within the Indonesian context. Norm harmonization is essential to address the complexity of digital and global contracts. Therefore, enhanced understanding and regulatory alignment are required to ensure a fair, transparent, and adaptable contract system in response to ongoing global challenges.

Keywords: Good Faith, Fair Dealing, Contract Law, UNIDROIT, CISG

ABSTRAK

Prinsip itikad baik (*good faith*) dan perlakuan adil (*fair dealing*) merupakan fondasi etis dan yuridis dalam sistem hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua prinsip tersebut membentuk kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG, dengan metode analisis kualitatif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui dalam KUHPerduta dan sistem hukum internasional, masih terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik, khususnya di Indonesia. Harmonisasi norma menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kontrak digital dan global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penyesuaian regulatif terhadap prinsip ini diperlukan agar tercipta sistem kontrak yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global.

Kata Kunci: Itikad Baik, Perlakuan Adil, Hukum Kontrak, UNIDROIT, CIS

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern yang ditandai oleh keterhubungan global dan transaksi lintas batas negara, hukum kontrak memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan antar pelaku usaha. Hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis atas hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan bisnis. Salah satu fondasi penting dalam hukum kontrak baik nasional maupun internasional adalah prinsip *good faith* (itikad baik) dan *fair dealing* (perlakuan adil), yang bertujuan menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan kontrak. Prinsip ini menuntut agar pihak-pihak bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kekuatan atau informasi dalam menjalankan perjanjian.

Secara historis, prinsip itikad baik telah lama diakui dalam hukum perdata Indonesia melalui ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memberikan dasar bagi hakim dalam menilai tindakan para pihak dalam kontrak. Demikian pula, prinsip perlakuan adil merupakan manifestasi dari keadilan substansial dalam interaksi bisnis, yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta larangan terhadap tindakan yang eksploitatif. Kedua prinsip ini saling melengkapi dalam menciptakan hubungan kontraktual yang sehat, berkelanjutan, dan bermartabat.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *good faith* dan *fair dealing* tidak hanya diakui, tetapi juga dikodifikasi dalam berbagai instrumen penting seperti Prinsip-Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Bisnis Internasional dan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG). Kedua instrumen ini memperluas cakupan penerapan prinsip kejujuran dan keadilan sejak tahap pra-kontraktual hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan pihak-pihak dari sistem hukum yang berbeda dapat membangun kepercayaan, menghindari konflik, serta menjaga kelangsungan kerja sama bisnis lintas negara secara harmonis dan adil.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan tidak lepas dari tantangan. Di Indonesia, interpretasi terhadap prinsip itikad baik dan perlakuan adil masih cenderung normatif dan subjektif. Sementara di tingkat internasional, penerapannya sudah lebih terstruktur, objektif, dan komprehensif. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak internasional yang melibatkan pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan juga menuntut reinterpretasi atas prinsip-prinsip ini agar tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas transaksi elektronik dan perlindungan data.

Kebutuhan akan harmonisasi antara sistem hukum nasional dan standar internasional menjadi sangat mendesak, mengingat semakin intensifnya keterlibatan pelaku usaha Indonesia dalam perdagangan global. Harmonisasi ini mencakup penyesuaian regulasi, peningkatan pemahaman pelaku bisnis, serta penguatan kapasitas lembaga peradilan dalam menafsirkan prinsip-prinsip keadilan kontraktual secara progresif. Langkah ini penting agar Indonesia tidak

tertinggal dalam menciptakan iklim bisnis yang berintegritas dan terpercaya, serta mampu bersaing secara adil di pasar internasional yang sangat kompetitif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dan perlakuan adil dalam hukum kontrak nasional dan internasional, dengan fokus pada bagaimana kedua prinsip tersebut membangun kepercayaan serta kepastian hukum dalam transaksi bisnis global. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam harmonisasi norma hukum nasional dengan standar internasional, serta memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan prinsip tersebut dalam hukum kontrak Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip *good faith* dan *fair dealing* dalam sistem hukum kontrak nasional Indonesia dan hukum kontrak internasional, melalui kajian terhadap sumber hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Prinsip-Prinsip UNIDROIT, dan Konvensi CISG, serta sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta tantangan dalam penerapan prinsip tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan hukum kontrak yang adaptif terhadap dinamika bisnis global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Perlakuan Adil dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Prinsip ini mewajibkan para pihak untuk bersikap jujur, terbuka, dan menghormati hak-hak masing-masing dalam semua tahapan kontrak. Dalam praktik, prinsip ini berfungsi bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai pedoman moral dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Implementasinya meluas dari fase perundingan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa.

Sebagai pelengkap, prinsip *fair dealing* menekankan pentingnya keadilan dalam perlakuan antar pihak yang berkepentingan dalam kontrak. Prinsip ini menghendaki adanya perlakuan yang seimbang dan tidak eksploitatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam kontraktual. Dalam hukum Indonesia, asas ini menjadi bagian dari interpretasi luas terhadap prinsip itikad baik yang juga tercermin dalam Pasal 1339 KUHPperdata mengenai kewajiban yang timbul dari kebiasaan, kepatutan, dan hukum yang berlaku.

Di tingkat internasional, prinsip-prinsip tersebut menjadi elemen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak lintas negara. Instrumen seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG telah menetapkan standar universal yang mewajibkan penerapan prinsip kejujuran dan keadilan sejak tahap awal pembentukan kontrak. Dengan mengadopsi prinsip ini, sistem hukum internasional berupaya menyatukan pemahaman lintas budaya hukum yang berbeda agar kontrak dapat dijalankan secara efektif dan adil.

Namun, penerapan prinsip ini dalam sistem hukum nasional dan internasional tidak selalu sejalan. Di Indonesia, prinsip itikad baik masih cenderung diinterpretasikan secara normatif dan subyektif oleh pengadilan, sementara standar internasional seperti UNIDROIT cenderung bersifat lebih struktural dan obyektif. Ketidaksinkronan ini menjadi hambatan dalam harmonisasi pelaksanaan kontrak lintas yurisdiksi.

Dalam praktiknya, perbedaan persepsi antara pelaku bisnis, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum terhadap makna dan ruang lingkup itikad baik menjadi tantangan serius. Misalnya, dalam beberapa kasus, itikad baik hanya dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman konseptual di kalangan praktisi hukum nasional.

Sebaliknya, pada sistem kontrak internasional, prinsip itikad baik dan *fair dealing* telah dijadikan sebagai asas yang tidak dapat disimpangi (*mandatory principle*) dalam penyelesaian kontrak. Pendekatan ini memberi jaminan hukum dan perlindungan yang lebih pasti terhadap semua pihak, terlepas dari perbedaan kekuatan negosiasi atau posisi tawar.

Penerapan prinsip-prinsip ini juga menjadi relevan dalam transaksi digital dan perdagangan elektronik. Dengan meningkatnya intensitas e-commerce, transparansi, kejujuran dalam komunikasi digital, dan perlindungan data menjadi elemen utama dalam menerapkan asas itikad baik dan *fair dealing*. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat peraturan nasional agar sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan prinsip itikad baik dan *fair dealing* bergantung pada harmonisasi antara sistem hukum nasional dan standar internasional. Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum agar mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip ini secara adaptif dalam transaksi bisnis global.

Fungsi Prinsip Itikad Baik dan Perlakuan Adil dalam Mencegah Konflik dan Menyelesaikan Sengketa

Asas itikad baik dan perlakuan adil tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga memainkan fungsi strategis dalam mencegah munculnya sengketa dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik bisnis internasional, kedua prinsip ini membantu menciptakan atmosfer saling percaya yang diperlukan untuk menjalin hubungan jangka panjang. Keberadaan asas tersebut memungkinkan terciptanya komitmen bersama untuk bertindak jujur dan tidak menyembunyikan informasi penting.

Dalam tahap negosiasi, penerapan prinsip ini memaksa para pihak untuk berlaku transparan dan terbuka dalam menyampaikan tujuan, kebutuhan, dan batasan yang dimiliki. Dengan demikian, kesepakatan yang tercapai benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan dapat menghindarkan kontrak dari sengketa yang bersumber dari kesalahpahaman atau penipuan. Ini menjadikan itikad baik sebagai alat preventif yang ampuh dalam kontrak bisnis.

Selama pelaksanaan kontrak, prinsip itikad baik mendorong pihak-pihak untuk memenuhi kewajiban secara sungguh-sungguh dan tidak mengambil keuntungan secara tidak adil dari kelalaian atau kelemahan pihak lainnya. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekadar kewajiban moral, tetapi menjadi fondasi keberlanjutan kerja sama bisnis. Perlakuan adil pun menjamin bahwa pihak yang memiliki posisi lebih kuat tidak menyalahgunakan kedudukannya.

Prinsip-prinsip ini juga memberikan landasan kuat bagi penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif. Dalam konteks arbitrase atau mediasi, keberadaan rekam jejak perilaku yang berlandaskan itikad baik dapat mempermudah proses pengambilan keputusan yang adil. Di beberapa sistem arbitrase internasional, prinsip ini bahkan digunakan sebagai dasar pertimbangan utama dalam menafsirkan kontrak dan menentukan beban tanggung jawab.

Lebih lanjut, penerapan prinsip tersebut juga mengurangi beban biaya dan waktu dalam penyelesaian sengketa, karena pihak-pihak yang menjunjung kejujuran dan keadilan cenderung tidak bersikap konfrontatif. Dengan demikian, mereka akan lebih terbuka terhadap penyelesaian damai daripada menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal. Ini tentu menguntungkan kedua belah pihak, baik dari segi efisiensi maupun hubungan bisnis jangka panjang.

Dalam konteks global yang semakin dinamis dan kompetitif, prinsip itikad baik dan perlakuan adil menjadi instrumen penting untuk menciptakan stabilitas kontraktual. Keduanya tidak hanya relevan dalam hubungan antara perusahaan besar, tetapi juga penting dalam melindungi pihak-pihak yang lebih lemah seperti UMKM atau negara berkembang yang menjadi mitra dalam kontrak internasional.

Dengan menjadikan prinsip ini sebagai acuan etika dan hukum dalam penyusunan serta pelaksanaan kontrak, pelaku usaha dapat membangun reputasi sebagai mitra yang dapat dipercaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan mitra internasional, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan berkesinambungan dalam pasar global.

Kesimpulannya, fungsi prinsip itikad baik dan perlakuan adil dalam konteks kontrak bisnis internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan instrumental. Dengan menjunjung kedua prinsip tersebut, pelaku usaha dan pembuat kebijakan hukum dapat menciptakan sistem kontrak yang stabil, adil, dan efisien, sekaligus memperkuat posisi hukum Indonesia di tengah arus globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan prinsip itikad baik dan perlakuan adil dalam hukum kontrak, baik pada lingkup nasional maupun internasional, terbukti

memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis lintas negara. Di Indonesia, kedua prinsip ini telah diatur dalam KUHPerduta meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan normatif dan interpretatif. Sementara itu, dalam sistem hukum internasional, prinsip-prinsip ini telah dikodifikasi secara lebih komprehensif melalui instrumen seperti UNIDROIT Principles dan CISG, yang menawarkan pendekatan lebih objektif dan struktural dalam penyusunan serta pelaksanaan kontrak. Harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu bersaing secara adil dalam perdagangan global, termasuk menghadapi tantangan digitalisasi dan e-commerce. Secara fungsional, prinsip itikad baik dan perlakuan adil tidak hanya mencegah terjadinya konflik, tetapi juga mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang lebih kooperatif dan efisien. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerapan kedua prinsip ini secara adaptif dan konsisten akan mendorong terciptanya sistem kontrak yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarisi, M., & Ternando, A., dkk. (2023). *Penerapan kontrak perjanjian kerja di Indonesia dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Legalitas: Jurnal Hukum, Yogyakarta.
- Darsan, D. (2013). *Doktrin business judgment rule atas tindakan direksi yang dianggap melanggar prinsip fiduciary duty*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Dharmawan, N., & Kurniawan, I. (2018). Fungsi pengawasan komisaris terkait kesehatan bank perkreditan rakyat: Pendekatan good corporate governance dan asas itikad baik. *Jurnal Reformasi Hukum*, Jakarta.
- Gijoh, L. (2021). Pelaksanaan hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Lex Et Societatis: Jurnal Ilmu Hukum*, Manado.
- Kusumaningrum, D., & Roisah, K. (n.d.). Implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. *Jurnal Reformasi Hukum*, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerduta), Pasal 1338 ayat (3).
- Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerduta), Pasal 1339.
- Mandala, S. (2012). Pembaharuan hukum kontrak Indonesia dalam kerangka harmonisasi hukum kontrak ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Pramagitha, P., & Sukranatha, A. (2019). Peraturan perilaku bisnis prinsip sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi BUMN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-14.
- Putusan Mahkamah Agung dan praktik peradilan di Indonesia.
Penerapan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*.
Prinsip-Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Bisnis Internasional.

- Salim, M. (2021). *Kriteria azas spekulasi yang baik*. Pusat Sains Terbuka.
- Sujatmiko, A. (2012). Permasalahan yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal. *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta.
- Thamrin, S. (2016). Prinsip itikad baik dan transaksi jujur (*fair dealing*) sebagai dasar kontrak perdagangan internasional. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Palembang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta Perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016.
- Yuanitasari, D. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung.